



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN KALIMANTAN I

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN KALIMANTAN I



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2020-2024 sebagai suatu bentuk akuntabilitas atas kinerja program dan kegiatan pada masa yang akan datang. Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Tahun 2020-2024 disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I selama 5 (lima) tahun mendatang yang di dalamnya memuat kondisi umum, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan.

Substansi Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020-2024 yang disusun sebagai penjabaran dari Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, serta Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Tahun 2020- 2024 diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penyediaan perumahan yang bersifat multisektor, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, penyusunan Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Tahun 2020-2024 telah terselesaikan dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan dari pembaca. Semoga Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Tahun 2020-2024 ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyediaan rumah yang layak huni, aman, dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Pontianak, September 2020
 **Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
Kalimantan I**

Ir. Andy Suganda, MT.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I.....	5
1.1. Kondisi Umum	5
1.2. Pencapaian Kinerja Periode Sebelumnya.....	9
1.3. Permasalahan	10
1.4. Potensi	11
BAB II	13
2.1. Tujuan Unit Pelaksana Tugas	13
2.2. Sasaran Program Unit Pelaksana Tugas	14
BAB III.....	16
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi	16
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Pelaksana Tugas.....	17
3.3. Kerangka Regulasi	19
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	20
BAB IV.....	23
4.1. Target Kinerja.....	23
4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis	23
4.1.2. Indikator Kinerja Kegiatan	24
4.1.3. Indikator Kinerja Kegiatan	25
4.1.4. <i>Output</i> Kegiatan	26
4.2. Kerangka Pendanaan.....	27
BAB V	30
1.1. Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Kerangka Pendapatan Unit Pelaksana Teknis	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi jumlah RTLH dan backlog Prov. Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019.....	8
Tabel 2 Jumlah RTLH dan backlog Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019	8
Tabel 3 Jumlah RTLH dan backlog Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	8
Tabel 4 Sasaran SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat.....	15
Tabel 5 Sasaran SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah	15
Tabel 6 Sasaran Strategis-3 dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis-3 Kementerian PUPR.....	24
Tabel 7 Sasaran Program-3 dan Indikator Kinerja Sasaran Program-3 Ditjen Perumahan 2020-2024.....	25
Tabel 8 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen Perumahan 2020-2024	26
Tabel 9 Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I.....	27
Tabel 10 Kebutuhan Pendanaan Direktorat Jenderal Perumahan 2020-2024 (Rp Miliar).....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat	6
Gambar 2 Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah	7
Gambar 3 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan	22
Gambar 4 Struktur Organisasi dan Kedudukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan	22
Gambar 5 Peta strategis Direktorat Jenderal Perumahan	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

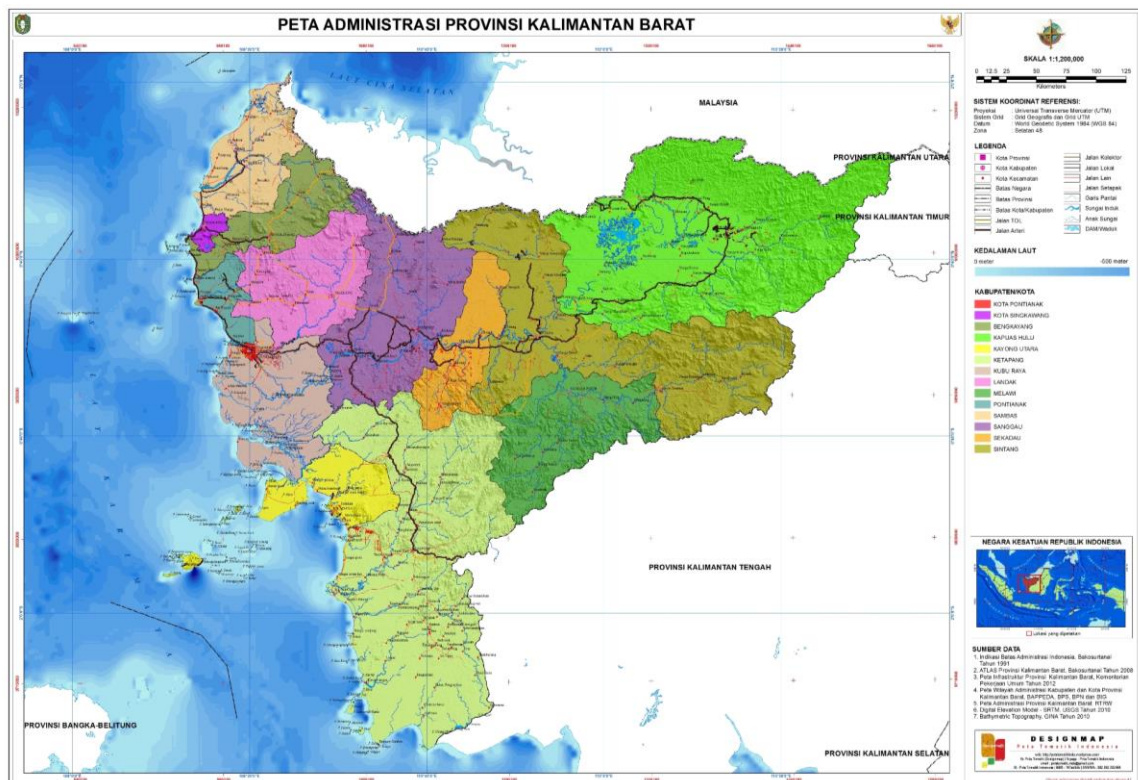
Perumahan dan permukiman sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pasal 28 H, ayat (1) bahwa: "*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa "*setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur*". Sebagai hak dasar yang fundamental sekaligus merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, maka penyediaan perumahan layak huni telah menjadi komitmen global sebagaimana dituangkan dalam *Sustainable Development Goals 2030* yaitu "*Sustainable cities and communities - Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable*" yang di dalamnya menargetkan ketersediaan akses rumah dengan indikator kelayakan rumah yang *adequate, safe, dan affordable*. Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menetapkan arah kebijakan bidang perumahan yaitu meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau, untuk mewujudkan kota inklusif dan layak huni.

Berkenaan dengan hal di tersebut di atas, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan amanat tersebut dapat terwujud sehingga akses masyarakat terhadap perumahan dapat terjamin. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan menetapkan terbentuknya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I merupakan Unit Pelaksana Teknis yang bersifat mandiri dan melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Perumahan dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Provinsi Kalimantan Barat secara astronomi terletak di antara garis lintang 2°08' LU dan 3°02' LS serta garis bujur 108°30' BT dan 114°10' BT pada peta bumi, sekaligus dialui garis khatulistiwa tepatnya di Kota Pontianak. Oleh karena hal itu, maka Provinsi Kalimantan Barat dikategorikan dalam daerah tropik dengan suhu udara dan kelembaban tinggi. Wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan satu diantara provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur yang kini telah mempunyai 3 (tiga) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan akses jalan darat untuk masuk dan keluar negara lain, yaitu PLBN Entikong di Kabupatek Sanggau, PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, dan PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu. Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas 146.807 km² dengan sebagian besar wilayah merupakan daratan berdataran rendah dan mempunyai ratusan sungai yang aman dilayari, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat ke Timur sepanjang "Lembah Kapuas" serta Laut Natuna/Selat Karimata.

Sebagian daerah daratan ini merupakan rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Dipengaruhi oleh dataran rendah yang luas, maka ketinggian gunung di Provinsi Kalimantan Barat relatif rendah serta non-aktif.

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 5.001.664 jiwa yang tersebar pada 12 (dua belas) kabupaten dan 2 (dua) kota, dengan luas wilayah sebesar 146.807 km² maka kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 34 jiwa/km². Pada tingkat kabupaten/kota, kepadatan penduduk beragam dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Pontianak dengan jumlah 5.916 jiwa/km² dan kepadatan terendah di Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah 9 jiwa/km². Berdasarkan angka kepadatan tersebut maka diketahui bahwa probabilitas kebutuhan rumah di Kota Pontianak lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain dan di setiap kabupaten/kota masih memungkinkan untuk dilakukan pembangunan rumah tapak. Namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pembangunan rumah susun mengingat harga tanah dan rumah yang relatif sulit dijangkau masyarakat perkotaan.



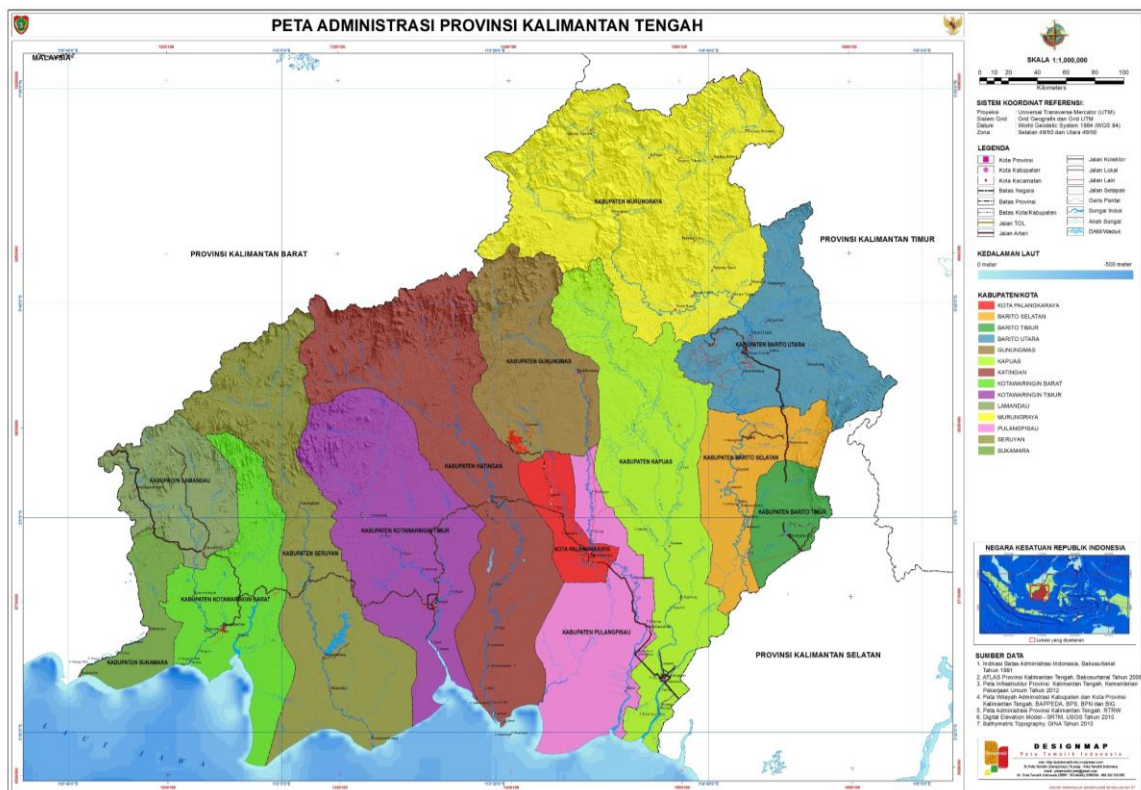
Gambar 1 Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat

Sumber: <https://petatematikindo.wordpress.com/2013/03/30/administrasi-provinsi-kalimantan-barat/>

Provinsi Kalimantan Tengah secara astronomi berada di antara garis lintang lintang 0°45' LU dan 3°30' LS serta garis bujur 110 °45' BT dan 115 °51' BT pada peta bumi. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan luas wilayah terluas ke-2 di Indonesia dengan luas wilayah 153.564,5 km² yang terdiri atas 13 (tiga belas) kabupaten dan 1 (satu kota). Topografi permukaan dataran Provinsi Kalimantan Tengah relatif rata dipenuhi hutan dengan persentase 64% dan perkotaan dengan persentase 36%. Mendukung cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan pada 2045 dan mewujudkan ketahanan pangan nasional, Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan oleh

Presiden RI sebagai *food estate* yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama oleh Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR. Berkenaan dengan hal tersebut Kementerian PUPR berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur pendukung *food estate* berupa jalan, jembatan, jaringan irigasi, dan perumahan.

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 2.660.209 jiwa yang tersebar pada 13 (tiga belas) kabupaten dan 1 (satu) kota. Kepadatan penduduk Kalimantan tengah hanya sebesar 17 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 14 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan tertinggi berada di kabupaten Barito Timur 32 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Murung Raya sebesar 5 jiwa/km². Sama halnya dengan Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan angka kepadatan tersebut maka diketahui bahwa probabilitas kebutuhan rumah di Kabupaten Barito Timur lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain dan di setiap kabupaten/kota masih memungkinkan untuk dilakukan pembangunan rumah tapak. Tetapi, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pembangunan rumah susun mengingat harga tanah dan rumah yang relatif sulit dijangkau masyarakat perkotaan.



Gambar 2 Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber: <https://petatematikindo.wordpress.com/2013/03/31/administrasi-provinsi-kalimantan-tengah/>

Kondisi perumahan di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data dari berbagai sumber seperti data pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Badan Pusat Statistik (BPS) dan data kependudukan diketahui jumlah RTLH sebanyak 322.747 unit dan *backlog* kepemilikan mencapai 308.236 unit.

Tabel 1 Rekapitulasi jumlah RTLH dan backlog Prov. Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019

Provinsi	Jumlah (Unit)			
	Rumah Tangga	Rumah Milik Sendiri	Backlog Kepemilikan	RTLH
Total	1.883.169	1.574.920	308.236	322.747
Kalimantan Barat	1.178.696	1.043.381	135.315	204.423
Kalimantan Tengah	704.473	531.539	172.921	118.324

Sumber: Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I

Tabel 2 Jumlah RTLH dan backlog Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

No.	Kab/Kota	Jumlah (Unit)			
		Rumah Tangga	Rumah Milik Sendiri	Backlog Kepemilikan	RTLH
Total		1.178.696	1.043.381	135.315	204.423
1	Kab. Sambas	125.886	117.615	8.271	31.337
2	Kab. Bengkayang	58.075	52.946	5.129	3.025
3	Kab. Landak	82.909	77.503	5.406	45.426
4	Kab. Mempawah	58.535	52.236	6.299	7.147
5	Kab. Sanggau	114.034	101.615	12.419	23.093
6	Kab. Ketapang	122.469	111.446	11.023	32.751
7	Kab. Sintang	102.469	97.919	4.550	29.111
8	Kab. Kapuas Hulu	62.913	60.490	2.423	28.841
9	Kab. Sekadau	48.218	45.035	3.183	1.251
10	Kab. Melawi	50.585	44.003	6.582	1.459
11	Kab. Kayong Utara	24.983	23.681	1.302	241
12	Kab. Kubu Raya	133.103	118.528	14.575	1.690
13	Kota Pontianak	146.066	103.633	42.433	639
14	Kota Singkawang	48.486	37.983	10.503	2.412

Sumber: Diolah dari data Dinas PKP Provinsi, Kab/Kota, SIBARU dan Provinsi Kalimantan Barat dalam angka 2019

Tabel 3 Jumlah RTLH dan backlog Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

No.	Kab/Kota	Jumlah (Unit)			
		Rumah Tangga	Rumah Milik Sendiri	Backlog Kepemilikan	RTLH
Total		704.473	531.539	172.921	118.324
1	Kota Palangka Raya	76.848	44.241	32.559	6.527
2	Kab. Kapuas	91.824	77.178	14.646	9.811

3	Kab. Katingan	43.246	36.054	7.187	24.809
4	Kab. Pulang Pisau	3.473	28.531	3.945	7.526
5	Kab. Kotawaringin Timur	122.513	93.465	29.048	23.916
6	Kab. Kotawaringin Barat	81.997	52.798	29.191	10.004
7	Kab. Seruyan	58.002	32.905	25.097	6.455
8	Kab. Sukamara	17.202	12.167	5.037	2.416
9	Kab. Lamandau	22.611	19.226	3.385	1.720
10	Kab. Gunung Emas	28.385	22.095	6.290	1.181
11	Kab. Barito Utara	32.738	26.010	6.731	6.426
12	Kab. Barito Selatan	32.818	31.138	3.677	4.333
13	Kab. Barito Timur	33.366	31.130	2.236	6.401
14	Kab. Murung Raya	28.450	24.601	3.852	6.799

Sumber: Diolah dari data BPS Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2020, Kompilasi Form 1B Tahun 2019 dan satudata.kalteng.go.id

1.2. Pencapaian Kinerja Periode Sebelumnya

Selama periode 2015-2019, pembangunan perumahan ditujukan untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah secara berkeadilan melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang. Pencapaian pembangunan perumahan hingga akhir tahun 2019 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan adalah sebagai berikut:

- Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kegiatan pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berjumlah 107.995 unit;
- Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi rumah layak huni milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejumlah 698.864 unit;
- Bantuan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) yang melayani 119.696 unit rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Balai Penyediaan Perumahan Kalimantan I melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Kalimantan Barat dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan pembangunan bidang perumahan periode 2016-2019 dengan pencapaian sebagai berikut:

**Tabel 3 Realisasi Pencapaian Kinerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat
TA. 2016-2019**

Jenis Kegiatan	Total (unit)			
	TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019
Pembangunan Rumah Susun	0	54	100	68
Pembangunan Rumah Khusus	50	0	50	30
Fasilitasi Rumah Swadaya PB	0	0	0	0
Fasilitasi Rumah Swadaya PK	1.963	4.000	6.185	4.700

Sumber: SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 4 Realisasi Pencapaian Kinerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah
TA. 2016-2019**

Jenis Kegiatan	Total (unit)			
	TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019
Pembangunan Rumah Susun	0	70	21	22
Pembangunan Rumah Khusus	0	0	50	95
Fasilitasi Rumah Swadaya PB	0	0	0	0
Fasilitasi Rumah Swadaya PK	1.997	2.000	3.571	4.000

Sumber: SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah

1.3. Permasalahan

Secara umum, permasalahan penyelenggaraan perumahan adalah kurangnya keterjangkauan masyarakat terhadap hunian yang layak huni, baik dalam hal pembelian baru rumah layak huni, pembangunan rumah secara swadaya, serta tingginya angka jumlah masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni. Permasalahan kurangnya keterjangkauan tersebut disebabkan oleh adanya ketimpangan antara jumlah pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingginya angka pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di perkotaan yang tidak diimbangi dengan penyediaan hunian layak yang memadai dan mahalnnya harga tanah.

Dari sisi *demand*, tingginya permintaan rumah bagi masyarakat terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) permasalahan utama yang terjadi adalah rendahnya tingkat kemampuan masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membeli rumah layak huni maupun membangun rumah secara swadaya, terbatasnya jumlah rumah layak huni dengan harga terjangkau yang dibangun oleh pengembang, keterbatasan dalam pelaksanaan bantuan pembiayaan kredit perumahan, belum optimalnya pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pekerja informal atau *non-fix income*, serta belum optimalnya pelaksanaan kredit mikro perumahan.

Sedangkan dari sisi *supply*, salah satu permasalahan adalah masih terbatasnya rumah dengan harga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang disediakan oleh pengembang, serta belum adanya insentif pembiayaan dari sisi *supply* seperti kredit konstruksi dan kredit pembelian lahan. Di samping itu, masih tingginya angka keluarga yang menempati hunian tidak layak sebagai akibat kurangnya pemahaman masyarakat terkait kelayakan teknis dan kesehatan hunian serta kemampuan memelihara dan merawat bangunan rumah. Selain itu, pengembang perumahan juga belum didukung dengan regulasi yang bersifat insentif. Hal tersebut mengakibatkan hunian yang telah dibangun belum sesuai standar kelayakan atau berpotensi menyebabkan degradasi kualitas permukiman dan menciptakan permukiman kumuh baru, terlebih dalam pembangunan perumahan khususnya di area perkotaan (*urban area*).

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang menempati pulau dengan luas daratan terbesar di Indonesia. Adapun hal-hal yang menjadi permasalahan dan hambatan bagi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I, diantaranya:

- a. Basis data dan ketersediaan dokumen perencanaan yang belum selesai baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
- b. Basis data perumahan belum akurat dan *update*;
- b. Belum maksimalnya regulasi tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Belum efektifnya peran Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan petugas pendataan di setiap kabupaten/kota;
- d. Kewenangan pemerintah daerah bidang perumahan yang tertuang dalam peraturan daerah belum optimal;
- e. Permasalahan bidang perumahan yang bersifat multisektoral dan kompleks;
- f. Koordinasi, sinergi dan integrasi program baik di pusat maupun di daerah kurang optimal;
- g. Pemberdayaan masyarakat yang belum efektif dan berkelanjutan;
- h. Kondisi geografis dan kebiasaan masyarakat dalam bermukim;
- i. Sulitnya pemenuhan *readiness criteria* oleh pengusul bantuan perumahan;
- j. Fasilitas dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat, dan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah belum memadai.

1.4. Potensi

Adapun potensi dan peluang yang dapat dikembangkan dalam mengatasi permasalahan serta tantangan tersebut di atas, adalah:

- a. Meningkatkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah;
- b. Menegakkan peraturan bidang terkait pengusulan bantuan sesuai dengan *readiness criteria*;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan skema bantuan pembiayaan kredit perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

- d. Pengembangan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- e. Pemanfaatan *creative financing* (Tabungan Perumahan Rakyat, *CSR*, dll);
- f. Pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah atau BUMN/BUMD untuk perumahan;
- g. Pemanfaatan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan perumahan;
- h. Kolaborasi dan kerjasama antar-*stakeholders* bidang perumahan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Tujuan Unit Pelaksana Tugas

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energy, industry, dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;
2. peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
3. peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
5. peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih, dan terpercaya yang didukung oleh SDM aparatur yang berkinerja tinggi.

Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun 2020-2024 akan melaksanakan penyelenggaraan perumahan yang bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Adapun rumah layak huni yang dimaksud adalah bangunan rumah yang memenuhi 4 (empat) indikator dasar sesuai dengan parameter *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yaitu:

1. Kecukupan luas bangunan, yang menggunakan ketentuan minimal 7,2 M² per kapita penghuni;
2. Ketahanan konstruksi, untuk memastikan pemenuhan aspek kelayakan struktur/keselamatan bangunan dan kesehatan;
3. Akses air minum layak yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan harian penghuni; dan
4. Akses sanitasi layak.

Upaya pemenuhan kebutuhan hunian layak dilaksanakan melalui:

1. Pembangunan hunian baru untuk mengimbangi laju pertumbuhan rumah tangga baru, urbanisasi, pertumbuhan wilayah, serta kondisi tertentu yang menyebabkan rumah tangga kehilangan tempat tinggal;
2. Peningkatan kualitas rumah eksisting yang dimiliki oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memenuhi standar kelayakan atau mengalami penurunan kualitas atau kerusakan dalam proses pemanfaatannya.

Penyelenggaraan pembangunan bidang perumahan juga dilaksanakan secara terintegrasi untuk mendukung:

1. Pembangunan/pengembangan kota baru dan pengembangan fungsi industry serta fungsi ekonomi lainnya;
2. Penataan perkotaan, permukiman eksisting, dan pengurangan kawasan kumuh;
3. Pembangunan perbatasan negara, daerah tertinggal, dan upaya pengurangan disparitas antarwilayah;
4. Antisipasi rencana pemindahan ibukota negara; serta
5. Penugasan khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks keberlanjutan fungsi perumahan dan keselamatan penghuni, upaya penyediaan hunian dilakukan dengan mengakomodasi konsep pengarusutamaan gender, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, serta penerapan arsitektur dan teknologi konstruksi lokal.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Perumahan sepenuhnya mendukung tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Perumahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Unit Pelaksana Tugas dalam hal ini Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I adalah "***Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan aman secara kolaboratif bagi masyarakat di wilayah kewenangan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I yang meliputi Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah***".

2.2. Sasaran Program Unit Pelaksana Tugas

Direktorat Jenderal Perumahan menyelenggarakan 2 (dua) Program yang juga dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Tugas dalam hal ini Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I dengan cakupan yang telah disesuaikan dengan lingkup kewenangan balai, adapun 2 (dua) program tersebut, yaitu:

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman;
2. Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan, merupakan program generik yang ditujukan untuk memastikan optimalitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun sasaran Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya dalam proses penyelenggaraan perumahan.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020, serta mendukung Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020-2024, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I memiliki sasaran yang hendak dicapai pada periode tahun 2020-2024 dalam rangka peningkatan akses perumahan yang layak huni, aman, dan terjangkau, yaitu:

1. Terlaksananya fasilitasi bantuan PSU yang melayani 14.596 unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

2. Terwujudnya keswadayaan masyarakat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 74.918 unit;
3. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, aman dan terjangkau melalui pembangunan rumah khusus sebanyak 366 unit;
4. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, aman dan terjangkau melalui pembangunan rumah susun sebanyak 2.590 unit.

Adapun sasaran balai tersebut diatas dijabarkan dalam masing-masing SNVT Penyediaan Perumahan di wilayah kerja Balai Penyediaan Perumahan Kalimantan I sebagai berikut:

Tabel 4 Sasaran SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat

Kegiatan	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	Total
1. Jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitasi layanan bantuan PSU	Unit	0	1.800	2.475	3.150	3.998	11.423
2. Jumlah bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya	Unit	15.008	5.300	10.660	15.940	18.390	65.298
3. Jumlah rumah khusus yang dibangun	Unit	0	30	80	40	80	230
4. Jumlah rumah susun yang dibangun	Unit	0	280	449	558	474	1.760

Sumber: Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I

Tabel 5 Sasaran SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah

Kegiatan	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	Total
1. Jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitasi layanan bantuan PSU	Unit	0	500	688	875	1.111	3.173
2. Jumlah bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya	Unit	400	1.050	1.080	1.620	1.870	9.620
3. Jumlah rumah khusus yang dibangun	Unit	0	16	40	40	40	136
4. Jumlah rumah susun yang dibangun	Unit	0	132	211	263	223	830

Sumber: Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I

Penerima manfaat dari kegiatan bantuan perumahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I meliputi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Aparatur Sipil Negara (ASN), pekerja, masyarakat terdampak bencana nasional, masyarakat terdampak program pembangunan nasional, peserta didik pada lembaga pendidikan keagamaan bersama, mahasiswa, serta masyarakat di daerah tertinggal/terpencil/pulau terluar (3T).

BAB III**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN****3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi**

Sejalan dengan kebijakan pembangunan perumahan yang dimuat dalam dokumen RPJPN, RPJMN, dan Renstra Kementerian PUPR, ditetapkan bahwa arah kebijakan penyelenggaraan perumahan oleh Direktorat Jenderal Perumahan difokuskan pada upaya peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) strategi berikut:

1. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah (PSR), yang antara lain meliputi upaya:
 - a. Pembangunan rumah susun, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) MBR dan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta untuk mendukung pengembangan fungsi perkotaan (termasuk pembangunan hunian di Kawasan *Transit Oriented Development/TOD* dan *Public Housing*), kawasan industri (KI/KEK), kawasan fungsi pendidikan, Ibu Kota Negara (IKN) baru serta kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya;
 - b. Pembangunan rumah khusus, terutama bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah, masyarakat di daerah perbatasan negara/tertinggal/terluar, wilayah pesisir serta kebutuhan khusus lainnya;
 - c. Dukungan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui pengembangan perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dalam rangka mendukung penanganan kawasan kumuh perkotaan serta dukungan pengembangan fungsi strategis lainnya, antara lain fungsi pariwisata; serta
 - d. Bantuan penyediaan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), terutama perumahan skala besar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), perumahan yang mendapatkan subsidi pembiayaan perumahan serta perumahan yang dibangun dengan berbasis komunitas.
2. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar *stakeholder* dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah (PSR), meliputi upaya:
 - a. Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan konsolidasi tanah (*land banking*) untuk mendukung pengembangan perumahan bagi MBR dan *millennials* di perkotaan;
 - b. Peningkatan kolaborasi Pemerintah, Pemda, dunia usaha, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam penyediaan perumahan;
 - c. Pendampingan Pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan;
 - d. Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta perumusan kebijakan dan strategi nasional jangka panjang bidang perumahan;
 - e. Penguatan implementasi standar kesehatan dan keamanan pada bangunan;

- f. Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi;
 - g. Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan;
 - h. Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - i. Peningkatan kapasitas stakeholder bidang perumahan melalui pembinaan, dan dukungan kebijakan.
3. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyelenggaraan perumahan yang inovatif, yang antara lain meliputi upaya:
- a. Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat yang melibatkan seluruh *stakeholder*;
 - b. Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang;
 - c. Dukungan pengembangan sistem rumah umum (*public housing*) melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (*rental housing*), terutama pada 6 (enam) kawasan metropolitan prioritas;
 - d. Dukungan pengintegrasian hunian vertikal perkotaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan simpul transportasi umum *Transit Oriented Development* (TOD);
 - e. Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - f. Pengembangan Klinik Perumahan di daerah;
 - g. Dukungan pengembangan *housing career system*; serta
 - h. Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Pelaksana Tugas

Sejalan dengan kebijakan pembangunan perumahan yang dimuat dalam dokumen RPJPN, RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, dan Renstra Direktorat Jenderal Perumahan, arah kebijakan penyelenggaraan perumahan oleh Unit Pelaksana Tugas dalam hal ini Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I difokuskan pada upaya peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif, yaitu:

1. Pembangunan rumah susun, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Aparatur Sipil Negara (ASN), Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus (KI/KEK), kawasan fungsi pendidikan, serta kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan Pemerintah, masyarakat di daerah perbatasan negara/tertinggal/terluar, wilayah pesisir serta kebutuhan khusus lainnya di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Dukungan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui pengembangan perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka mendukung penanganan kawasan kumuh perkotaan serta dukungan pengembangan fungsi strategis lainnya di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bantuan penyediaan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), terutama perumahan skala besar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), perumahan yang mendapatkan subsidi pembiayaan perumahan, serta perumahan yang dibangun dengan berbasis komunitas di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan konsolidasi tanah (*land banking*) mendukung pengembangan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan *millennials* perkotaan;
6. Peningkatan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya dalam penyediaan perumahan di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Pendampingan pemerintah daerah untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peningkatan kapasitas *stakeholder* bidang perumahan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan.

Mendukung hal tersebut di atas, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I dalam mengoptimalkan target capaian pembangunan perumahan dengan mengacu pada tugas dan fungsi organisasi balai melaksanakan kebijakan melalui strategi berikut:

1. Koordinasi dengan pemangku kepentingan bidang perumahan dalam rangka mendorong partisipasi aktif pada penyelenggaraan perumahan, menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan perumahan, serta menjaring masukan dan saran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan serta pelaksanaan pembangunan perumahan;
2. Pembinaan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota terkait penyusunan basis data dan perencanaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan;
3. Percepatan proses penghunian dan serah terima aset bangunan rumah yang telah dibangun melalui APBN oleh Kementerian Perumahan Rakyat maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian risiko untuk memastikan kepatuhan dalam penyelenggaran tugas dan fungsi balai;
5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan rumah khusus, rumah susun, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum dengan berorientasi pada *outcome* dan memenuhi persyaratan teknis/mutu, waktu, serta biaya yang telah ditetapkan;

6. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan rumah khusus, rumah susun, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk mengetahui tingkat capaian dan sebagai masukan untuk penyusunan program, rencana kegiatan, serta penganggaran tahun anggaran berikutnya;
7. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumang tangga balai dengan prinsip *good governance*.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi dalam hal ini diartikan sebagai kebutuhan regulasi yang dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur perilaku penyelenggara pembangunan serta masyarakat termasuk swasta dalam rangka penyelenggaraan perumahan. Untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan kegiatan peningkatan akses hunian layak dalam rangka mengoptimalkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak sesuai dengan target pembangunan nasional, dibutuhkan penyediaan regulasi dalam bentuk:

- a. Penyusunan regulasi baru;
- b. Penyesuaian regulasi yang saat ini berlaku agar dapat mendukung percepatan upaya penyediaan hunian layak; atau
- c. Harmonisasi antara beberapa regulasi untuk memastikan sinergi antar klausul yang dimuat dalam masing-masing regulasi.

Adapun rincian kerangka regulasi mengacu pada kerangka regulasi Direktorat Jenderal Perumahan tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 3 Kerangka Regulasi Penyelenggaraan Perumahan Tahun 2020 – 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi
1	RPP tentang Rumah Susun	Direktorat Rumah Susun	Setditjen Perumahan
2	RPP tentang Badan Pelaksana rumah umum	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Setditjen Perumahan
3	Raperpres Kebijakan dan Strategi Nasional bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Setditjen Perumahan
4	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 19/PRT/M/ 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun juncto Permen PUPR No. 1/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun	Direktorat Rumah Susun	Setditjen Perumahan
5	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 3/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Permen PUPR No. 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Rakyat	Direktorat Rumah Umum dan Komersial	Setditjen Perumahan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi
6	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus	Direktorat Rumah Khusus	Setditjen Perumahan
7	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Direktorat Rumah Swadaya	Setditjen Perumahan
8	Rapermen PUPR tentang Perumahan Skala Besar	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Setditjen Perumahan
9	Rapermen PUPR tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Setditjen Perumahan
10	Rapermen PUPR tentang Pembentukan Badan Pelaksana Rumah Umum	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Setditjen Perumahan
11	Rapermen PUPR tentang Perencanaan dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Susun	Perumahan Direktorat Rumah Susun	Setditjen Perumahan

Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Perumahan 2020-2024

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I merupakan bagian dari kelembagaan Direktorat Jenderal Perumahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I mempunyai tugas melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- Penyusunan rencana teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- Pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis, pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- Pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- Koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana;
- Koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset; dan

- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

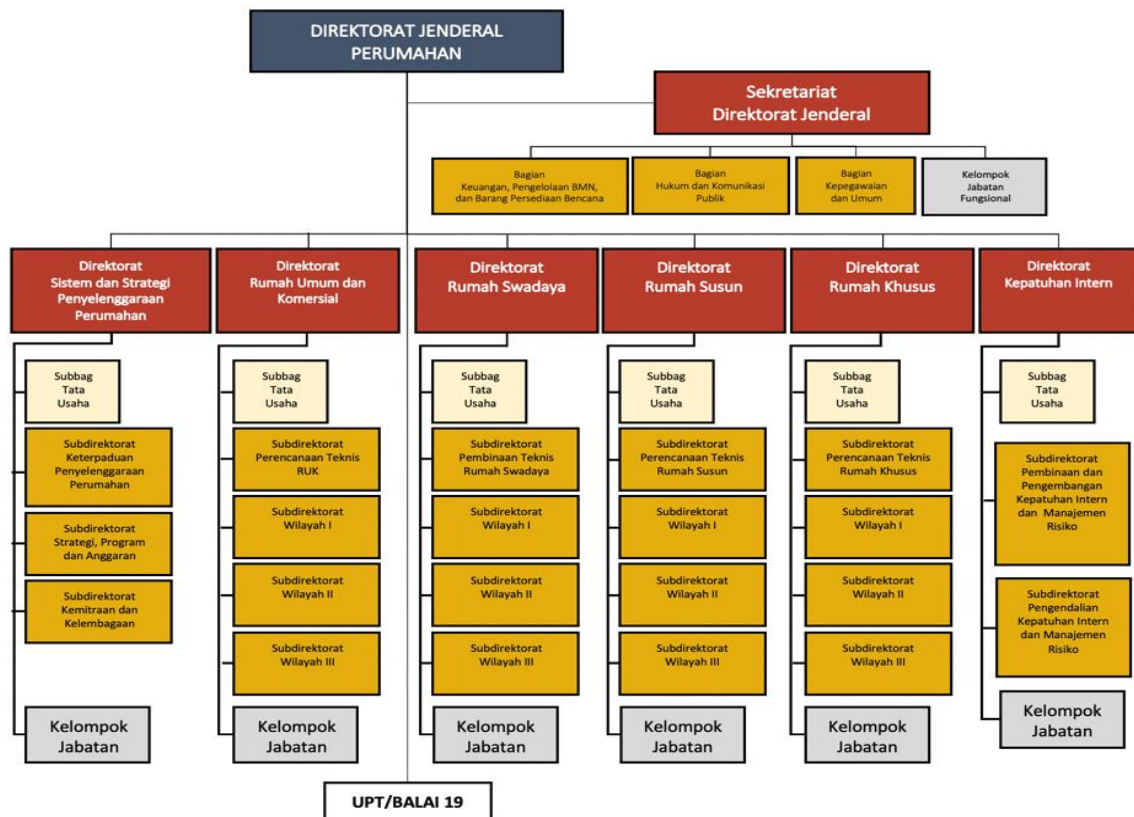
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I merupakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DIrektur Jenderal Perumahan. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dipimpin oleh Kepala Balai dengan wilayah kewenangan meliputi Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan organisasi serta tugas sebagai berikut:

Tabel 4 Tugas Jabatan Struktural pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I

No.	Nomenklatur Struktural	Tugas
1.	Subbagian Umum dan Tata Usaha	Melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pengelolaan data dan informasi, fasilitasi serah terima aset, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.
2.	Seksi Pelaksanaan Wilayah I	Melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana teknis, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di Wilayah I meliputi Provinsi Kalimantan Barat.
3.	Seksi Pelaksanaan Wilayah II	Melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana teknis, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di Wilayah II meliputi Provinsi Kalimantan Tengah.
4.	Kelompok Jabatan Fungsional	Jabatan Fungsional Ahli Pertama Jabatan Fungsional Ahli Muda Jabatan Fungsional Ahli Madya

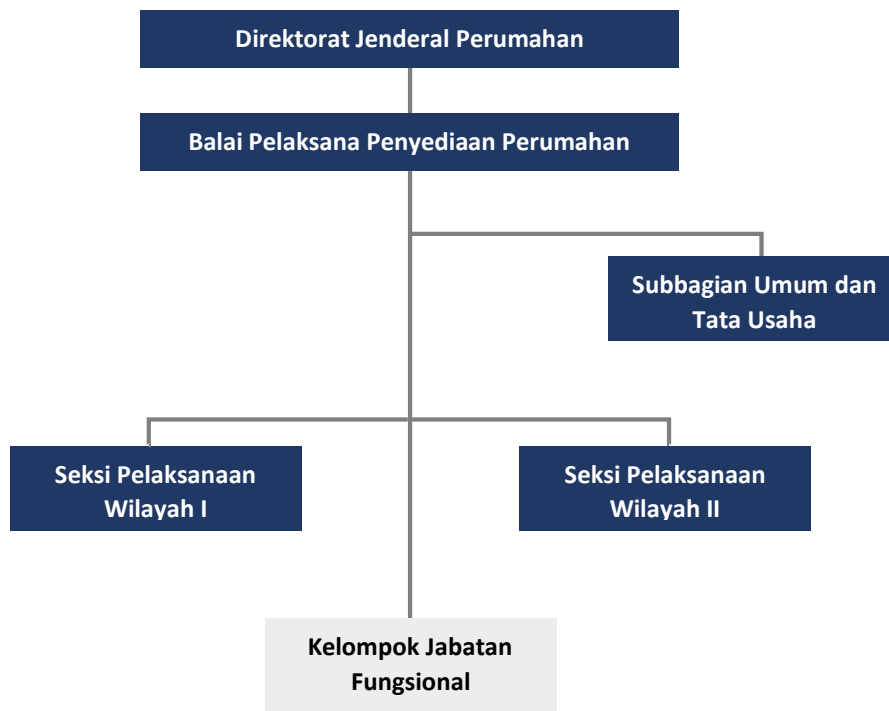
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Gambar 3 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan



Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Perumahan 2020-2024

Gambar 4 Struktur Organisasi dan Kedudukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan



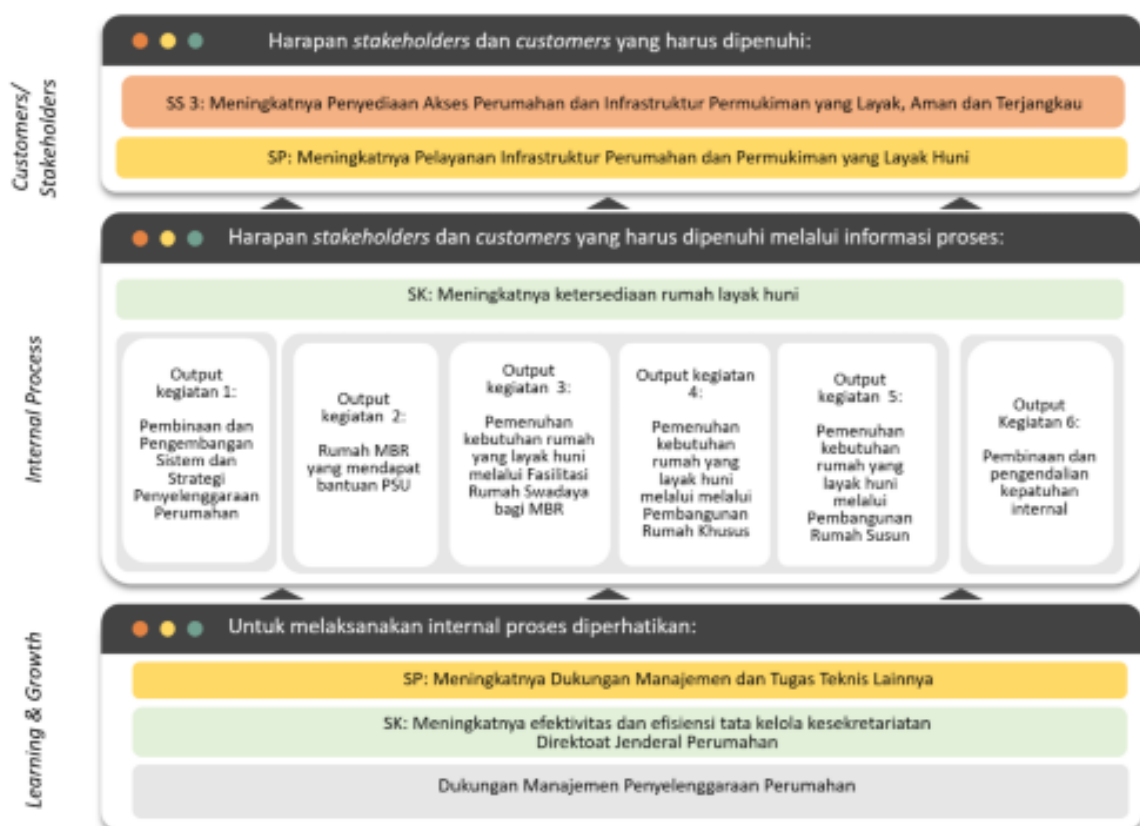
Sumber:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Sasaran strategis DJP merupakan Sasaran Strategis 3 (tiga) yaitu meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman, dan Terjangkau. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui program teknis atau program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) berupa program perumahan dan kawasan permukiman dengan Sasaran Program yaitu meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni. Program perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan melalui Sasaran Kegiatan Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni. Kegiatan tersebut dibagi menjadi 6 (enam) sasaran kegiatan yang merupakan bagian dari proses internal.



Gambar 5 Peta strategis Direktorat Jenderal Perumahan

Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Perumahan 2020-2024

4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Untuk mencapai Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan dalam target pembangunan 2020-2024. Direktorat Jenderal Perumahan akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta arahan Bappenas dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sasaran Strategis (SS-3) yang terkait dengan Direktorat Jenderal Perumahan adalah meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau. Untuk mencapai target SS – 3 tersebut, maka indikator kinerja sasaran strategis

(IKSS) adalah persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, yang dihitung berdasarkan baseline rumah layak huni pada tahun 2019, yaitu sebesar 56,1%.

Kontribusi Ditjen Perumahan terhadap peningkatan rumah yang layak huni sampai dengan tahun 2024 adalah 875.000 unit rumah atau 1,11% dari target nasional peningkatan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak dari 56,1 pada tahun 2020 menjadi 70,00% pada tahun 2024, sedangkan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (termasuk pembiayaan perumahan oleh anggaran pemerintah melalui BP. Tapera dan PT. SMF) sampai dengan tahun 2024 ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 1.796.819 unit rumah atau 2,27%. Dengan demikian, secara keseluruhan Kementerian PUPR ditargetkan memberikan kontribusi penyediaan hunian layak sejumlah 2.671.819 unit rumah atau 3,38% dari target peningkatan 13,90% rumah tangga yang menghuni rumah layak huni secara nasional hingga tahun 2024.

Tabel 6 Sasaran Strategis-3 dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis-3 Kementerian PUPR

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Strategis	Satuan	Baseline	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN								
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
SS 3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau							
	1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	Persen	56,1	56,86	57,46	58,02	58,71	59,48
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
SS 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya							
	1. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR							

Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Perumahan 2020-2024

4.1.2. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan dari suatu program. Penetapan indikator kinerja program menyesuaikan dengan sasaran dan indikator kinerja strategis dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Indikator kinerja program juga merupakan kerangka akuntabilitas dalam mengukur pencapaian kinerja unit organisasi dalam mendukung kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan hasil restrukturisasi/redesign program, Direktorat Jenderal Perumahan melaksanakan 2 (dua) Program, yaitu:

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dilaksanakan bersama dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam rangka pencapaian target pemenuhan hunian layak dan terjangkau dari segi fisik bangunan, lingkungan dan akses pembiayaan sesuai dengan arahan RPJMN 2020-2024. Adapun Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (SP – 3), yaitu meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan

permukiman yang layak huni. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP – 3) untuk Direktorat Jenderal Perumahan, diperhitungkan berdasarkan:

- a. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni:
Kontribusi Ditjen Perumahan terhadap peningkatan rumah yang layak sampai dengan tahun 2024 sebesar 875.000unit rumah;
 - b. Persentase rumah bagi MBR yang mendapatkan bantuanPSU.
2. Program Dukungan Manajemen, yang menjadi bagian dari setiap Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebagai salah satu unit organisasi, Direktorat Jenderal Perumahan mendukung pelaksanaan tata kelola manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun Sasaran Program (SP) Dukungan Manajemen, yaitu meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. Adapun Indikator Kinerja Program dikalkulasi berdasarkan tingkat dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.

Tabel 7 Sasaran Program-3 dan Indikator Kinerja Sasaran Program-3 Ditjen Perumahan 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / IKS / IKP	Satuan	Baseline	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN								
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
SS 3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau							
SP	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni							
	1. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	56,1	56,39	56,51	56,68	56,93	57,21
	2. Persentase rumah bagi MBR yang mendapat bantuan PSU	%	N/A	3,24	15,25	20,96	26,68	33,87
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
SS 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya							
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya							
	1. Tingkat Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya							

Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Perumahan 2020-2024

4.1.3. Indikator Kinerja Kegiatan

Pemenuhan kebutuhan rumah layak dan aman yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perumahan dicapai melalui penyediaan perumahan dalam bentuk rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus hingga pemenuhan bantuan PSU, serta dilengkapi dengan pembinaan sistem, strategi dan kepatuhan pelaksanaan penyelenggaraan perumahan. Dalam hal pemberian dukungan tata kelola, Direktorat Jenderal Perumahan juga merumuskan kegiatan dukungan manajemen penyelenggaraan perumahan. Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Direktorat Jenderal Perumahan adalah sesuai tabel berikut:

Tabel 8 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen Perumahan 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKS / IKP / IKK	Satuan	Baseline	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN								
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
SS 3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau							
SP	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni							
SK	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni							
	1. Jumlah rumah MBR yang mendapat bantuan PSU	Unit	N/A	8.500	40.000	55.000	70.000	88.845
	2. Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Fasilitas Rumah Swadaya bagi MBR	Unit	N/A	230.550	81.000	118.960	177.925	205.225
	3. Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui melalui Pembangunan Rumah Khusus	Unit	N/A	822	2.440	2.300	2.138	2.300
	4. Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Pembangunan Rumah Susun	Unit	N/A	1.171	7.982	12.787	15.900	13.500
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	N/A	119	122	122	122	122
	6. Pembinaan Kepatuhan Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	N/A	9	9	9	9	9
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
SS 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya							
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya							
SK	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan							
	1. Tingkat efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan,	Persen	N/A	89,69	87,06	85,56	90,19	93,38

Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Perumahan 2020-2024

4.1.4. Output Kegiatan

Output kegiatan merupakan hasil yang akan dicapai dalam suatu kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program. Penetapan output kegiatan menyesuaikan dengan sasaran program dan indikator sasaran kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Output kegiatan juga merupakan kerangka akuntabilitas dalam mengukur pencapaian kinerja unit kerja dalam mendukung kinerja Ditjen Perumahan melalui pengukuran pada masing-masing unit kerja dibawahnya.

Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan aman yang dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I dicapai melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan aman melalui fasilitas rumah swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pembangunan rumah khusus dan pembangunan rumah susun, serta fasilitas layanan bantuan PSU. Output Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I

KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Kegiatan: Penyediaan Akses Perumahan Yang Layak Dan Aman						
1. Perencanaan penyediaan perumahan	Dokumen	6	6	6	6	6
2. Jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	Unit	0	2.300	3.163	4.025	5.108
3. Jumlah bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya	Unit	19.008	6.350	11.740	17.560	20.260
4. Jumlah rumah khusus yang dibangun	Unit	0	46	120	80	120
5. Jumlah rumah khusus yang dipelihara dan dirawat	Unit	0	0	70	0	0
6. Jumlah rumah susun yang dibangun	Unit	0	412	660	821	697
7. Jumlah rumah susun yang dipelihara dan dirawat	Tower	0	6	20	22	16
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
Kegiatan: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan						
1. Jumlah Layanan Internal	Layanan	2	2	2	2	2
2. Jumlah Layanan Umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan	Layanan	2	2	2	2	2
3. Jumlah Layanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Layanan	2	2	2	2	2

Sumber: Matriks Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I TA 2020-2024

4.2. Kerangka Pendanaan

Direktorat Jenderal Perumahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bidang perumahan 2020-2024 membutuhkan ketersediaan pendanaan pembangunan dari sumber APBN sejumlah Rp. 57,157 Triliun. Indikasi kebutuhan anggaran untuk menyelenggarakan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Program Dukungan Manajemen untuk mencapai target pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Kebutuhan Pendanaan Direktorat Jenderal Perumahan 2020-2024 (Rp Miliar)

No.	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tata kelola penyelenggaraan perumahan	270,59	403,74	445,36	464,97	466,32
2.	Pembinaan dan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	66,70	166,25	173,81	181,77	180,92
3.	Rumah MBR yang mendapat bantuan PSU	91,62	400,00	804,32	1.015,69	1.280,32

4.	Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Fasilitas Rumah Swadaya bagi MBR	5.270,00	2.500,00	4.767,71	7.035,80	8.175,79
5.	Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Pembangunan Rumah Khusus	654,13	597,36	562,70	525,10	564,70
6.	Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni	1.568,25	3.604,50	4.357,79	5.524,24	4.967,68

Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Perumahan 2020-2024

Alokasi dana Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I merupakan bagian dari alokasi dana Direktorat Jenderal Perumahan dengan proporsi dan nilai yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perumahan beserta direktorat teknis yang ada di bawahnya. Pengalokasian dana untuk penyediaan perumahan di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I pada tahun 2020 sampai dengan 2024 diharapkan dapat berkontribusi dalam menjawab pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat. Dalam rangka melaksanakan arah, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan utama pembangunan perumahan, alokasi pendanaan untuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I selama 5 (lima) tahun sebagai berikut:

Tabel 7 Kegiatan yang Dilaksanakan Oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I TA. 2020-2024

KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN (JUTA RUPIAH)				
		2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Kegiatan: Penyediaan Akses Perumahan Yang Layak Dan Aman						
1. Perencanaan penyediaan perumahan	Dokumen	2.197,46	2.329,31	2.469,06	2.617,21	2.774,24
2. Jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitasi layanan bantuan PSU	Unit	-	22.353,00	46.898,00	59.689,00	75.720,00
3. Jumlah bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya	Unit	393.831,00	187.815,00	462.626,00	683.716,00	794.323,00
4. Jumlah rumah khusus yang dibangun	Unit	4.071,00	8.422,00	27.960,00	18.640,00	27.960,00
5. Jumlah rumah khusus yang dipelihara dan dirawat	Unit	-	-	1.260,00	-	-
6. Jumlah rumah susun yang dibangun	Unit	41.024,00	195.446,00	204.589,00	262.616,00	236.926,00
7. Jumlah rumah susun yang dipelihara dan dirawat	Tower	-	5.405	20.529,00	23.158,00	18.133,00

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Kegiatan: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan

1. Jumlah Layanan Internal	Layanan	285,00	302,10	320,23	339,44	359,81
2. Jumlah Layanan Umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan	Layanan	1.009,50	1.070,06	1.134,27	1.202,32	1.274,46
3. Jumlah Layanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Layanan	2.953,67	3.130,89	3.318,75	3.517,87	3.728,94

Sumber: Matriks Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I TA 2020-2024

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I merupakan arahan yang dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I pada khususnya sasaran strategis Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada umumnya. Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah kewenangan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I selama Tahun 2020 – 2024 melakukan program penyediaan akses perumahan yang layak dan aman dengan *output* dari program dan kegiatan tersebut berupa:

1. Terwujudnya rumah subsidi yang layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui fasilitasi bantuan PSU yang melayani 14.596 unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
2. Terwujudnya rumah layak huni melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 74.918 unit;
3. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, aman dan terjangkau melalui pembangunan rumah khusus sebanyak 366 unit;
4. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, aman dan terjangkau melalui pembangunan rumah susun sebanyak 2.590 unit.

Alokasi pendanaan untuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I selama 5 (lima) tahun sebesar Rp 3.859.353.590.000,00 (*Tiga Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*). Proses pencapaian sasaran, target program dan kegiatan dalam Renstra memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan, agar sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal serta mencapai kinerja yang maksimal. Selain itu, perlu dilandasi dengan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan yang optimal. Akhir kata, Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I 2020-2024 perlu dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan tahunan di masing-masing Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) yang berada di wilayah kewenangan balai secara konsisten.

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I

1.1. Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Kerangka Pendapatan Unit Pelaksana Teknis

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (JUTA RUPIAH)					
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN																
PELAKSANA: BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN KALIMANTAN I																
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										441.123,46	421.770,31	766.331,06	1.050.436,21	1.155.746,24	3.835.406,28	
	OUTPUT KEGIATAN															
	1	Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan		Dokumen	6	6	6	6	6	30	2.197,46	2.329,31	2.469,06	2.617,21	2.774,24	12.387,28
	1	Perencanaan Penyediaan Perumahan		Dokumen	6	6	6	6	6	30	2.197,46	2.329,31	2.469,06	2.617,21	2.774,24	12.387,28
	2	Pembangunan PSU Rumah MBR		Unit	0	2.300	3.163	4.025	5.108	14.596	-	22.353,00	46.898,00	59.689,00	75.720,00	204.660,00
	1	Jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU		Unit	0	2.300	3.163	4.025	5.108	14.596	-	22.353,00	46.898,00	59.689,00	75.720,00	204.660,00
	3	Bantuan dan Kemudahan Perumahan Swadaya		Unit	19.008	6.350	11.740	17.560	20.260	74.918	393.831,00	187.815,00	462.626,00	683.716,00	794.323,00	2.522.221,00
	1	Jumlah bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya		Unit	19.008	6.350	11.740	17.560	20.260	74.918	393.831,00	187.815,00	462.626,00	683.716,00	794.323,00	2.522.221,00
	4	Pembangunan Rumah Khusus		Unit	0	46	120	80	120	366	4.071,00	8.422,00	27.960,00	18.640,00	27.960,00	87.253,00
	1	Jumlah rumah khusus yang dibangun		Unit	0	46	120	80	120	366	4.071,00	8.422,00	27.960,00	18.640,00	27.960,00	87.053,00
	5	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Khusus		Unit	0	0	70	0	0	70	-	-	1.260,00	-	-	1.260,00
	1	Jumlah rumah khusus yang dipelihara dan dirawat		Unit	0	0	70	0	0	70	-	-	1.260,00	-	-	1.260,00
	6	Pembangunan Rumah Susun		Unit	0	412	660	821	697	2.590	41.024,00	195.446,00	204.589,00	262.616,00	236.926,00	940.600,00
	1	Jumlah rumah susun yang dibangun		Unit	0	412	660	821	697	2.590	41.024,00	195.446,00	204.589,00	262.616,00	236.926,00	940.600,00
	7	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun		Tower	0	6	20	22	16	64	-	5.405	20.529,00	23.158,00	18.133,00	67.225,00
	1	Jumlah rumah susun yang dipelihara dan dirawat		Tower	0	6	20	22	16	64	-	5.405	20.529,00	23.158,00	18.133,00	67.225,00
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN										4.248,17	4.503,06	4.773,24	5.059,63	5.363,21	23.947,31	
	OUTPUT KEGIATAN															
	1	Layanan saran dan prasarana internal		Layanan	2	2	2	2	2	10	285,00	302,10	320,23	339,44	359,81	1.606,57
	1	Jumlah layanan internal		Layanan	2	2	2	2	2	10	285,00	302,10	320,23	339,44	359,81	1.606,57
	1	Layanan dukungan manajemen satker		Layanan	2	2	2	2	2	10	1.009,50	1.070,06	1.134,27	1.202,32	1.274,46	5.690,62
	1	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan		Layanan	2	2	2	2	2	10	1.009,50	1.070,06	1.134,27	1.202,32	1.274,46	5.690,62
	1	Layanan perkantoran		Layanan	2	2	2	2	2	10	2.953,67	3.130,89	3.318,75	3.517,87	3.728,94	16.650,12
	1	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran		Layanan	2	2	2	2	2	10	2.953,67	3.130,89	3.318,75	3.517,87	3.728,94	16.650,12
TOTAL ANGGARAN										445.371,63	426.273,36	771.104,30	1.055.495,84	1.161.109,45	3.859.353,59	



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN KALIMANTAN I
Jl. Dr. Rubini No. 2 Pontianak Selatan, Kalimantan Barat
bp2pkalimantan1@gmail.com

